



P E N E T A P A N
Nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Jaedah, S. Pd binti Ahmad, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.004 RW. 002 Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

me i a w a n

Anasrui bin Tamrin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingk. Sadia i RT.005 RW. 002 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 27 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03 / 26 / ii / 2012 tanggal 05 Februari 2012 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Aulia Cahaya Putri (P) umur 4 tahun. 2. Dwi Ayu Febranti (P) umur 5 bulan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi persepsi dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan ;
 - c. Tergugat suka berselebrasi ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Bm.



sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bai'in Shugra Tergugat (Anasrui bin Tamrin) terhadap Penggugat (Jaedan ,S. Pd. Binti Ahmad);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hai 3 dari 6 halaman Penetapan nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Bm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Terugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum isiam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hai 4 dari 6 halaman Penetapan nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1437 Hijriah, oleh kami, **H. Ahmad Gani, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Ikhias** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. Agus Mubarak

Ketua Majelis,
Ttd.

H. Ahmad Gani, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Ikhias

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 245.000,- |

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Bm.



4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu)

Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera

Drs. H. Muhtar

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)